



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Jl. KH. Wahid Hasyim no. 5 Telp. (0355) 794678 Trenggalek  
e-mail :kominfo@trenggalekkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR: 188.45/06 /406.020/2020  
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:


6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 – 2032;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unsur aparatur sipil negara dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Trenggalek  
Pada tanggal 06 Januari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos.,M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197106091992011002

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Nomor : 188.45/06 /406.020/2020

Tentang Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020**


Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian dan Urusan Pemerintahan bidang statistik;

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
3. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan atas kegiatan urusan pemerintahab bidang komunikasi dan infromatika, bidang persandian dan bidang statistik;
5. Kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan infromatika, bidang persandian dan bidang statistik;
6. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informtika, bidang persandian dan bidang statistik;
7. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
8. Penyusunan perjanjian kinerja;
9. Penetapan dan pelaksanaan standart pelayanan dan SOP;
10. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara periodik;
11. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
12. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas layanan E-Government	Indeks e-Gov		Bidang E-Government dan Statistik, Bidang Infrastruktur Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Sekretariat
2.	Meningkatnya Pelayanan Sistem Komunikasi dan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi	(Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TI / Jumlah seluruh Perangkat Daerah) x 100	Bidang E-Government dan Statistik dan Bidang Infrastruktur Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
3.		Permintaan informasi dan dokumentasi yang dilayani	(Jumlah Permintaan informasi dan dokumentasi yang dilayani / Jumlah permintaan yang masuk) x 100	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
4.	Meningkatnya Pelayanan Data Statistik	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan dan menggunakan data Statistik	(Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan dan menggunakan Data Statistik / Jumlah seluruh Perangkat Daerah) x 100	Bidang E-Government dan Statistik
5.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Informasi dan Persandian	Persentase penyelesaian kasus Keamanan Informasi dan Persandian	(Jumlah Perangkat Daerah yang telah diselesaikan kasus keamanan Informasi dan Persandian / Jumlah seluruh Perangkat Daerah) x 100	Bidang Infrastruktur Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos.,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 197106091992011002